

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak memerlukan hukum dalam hidupnya, hal itu bisa terjadi apabila manusia hidup sendiri tanpa ada orang lain, namun akan berbeda cerita jika manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, karena setiap manusia perlu memenuhi kebutuhan pokoknya. Jumlah alat pemenuhan kebutuhan manusia sifatnya terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas¹ sehingga apabila hukum tidak ada dalam masyarakat maka akan terjadi kekacauan.

Kekacauan tersebut terjadi karena di samping sebagai makhluk sosial, manusia sekaligus juga sebagai makhluk individu yang egois sehingga akan mementingkan kebutuhan dirinya sendiri sebelum memikirkan kebutuhan orang lain dan tidak jarang demi memenuhi kebutuhannya manusia akan merebut kepunyaan orang lain. Karena permasalahan inilah harus ada aturan yang mengatur agar manusia tidak merebut hak orang lain dan kedamaian dan ketertiban dalam bermasyarakat dapat terbentuk, aturan tersebutlah yang disebut dengan hukum.²

Hukum dalam bentuk dasar terbagi menjadi dua jenis yakni hukum yang mengatur kepentingan pribadi (*Private Law*) dan hukum yang mengatur kepentingan umum (*Public Law*). Hukum padamulanya merupakan kebiasaan-

¹ Mil Saraswati dan Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, Cetakan-1, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, Hlm. 39.

² Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 132.

kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan kebiasaan tersebut dianggap perlu dan berguna dan apabila kebiasaan tersebut dilanggar tentunya akan diberikan sanksi³.

Perjanjian dan kerjasama pada masa primitif sangat sederhana jika seseorang memerlukan suatu barang namun dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut terkait terkendala dengan keadaan fisik dan talenta maka seseorang itu akan meminta orang lain yang mampu untuk memenuhi itu dengan berjanji akan menyerahkan barang yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Pada masa primitif perjanjian hanya berupa lisan dan hanya bermodalkan kepercayaan semata.

Seiring perkembangan zaman perjanjianpun mengalami kemajuan yang signifikan tidak sesederhana perjanjian di masa lampau, karena hal itu maka aturan-aturan terkait perjanjian tersebut perlu dibuat dan pembuatannya harus diatur secara khusus agar para pihak tidak melakukan cedera janji dan/atau berbuat curang dari perjanjian tersebut selain itu perjanjian dimasa sekarang harus dibuat dalam bentuk tertulis agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka para pihak dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian tersebut⁴.

Di Indonesia sendiri aturan mengenai perjanjian terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

³ Jimly Asshiddiqie.. *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika. Jakarta.2010. Hlm. 12

⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hlm. 34

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Selanjutnya pada Pasal 1338 yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUHPerdara tersebut terbagi menjadi 3 poin yakni “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksudnya setiap orang bebas membuat perjanjian serta memasukkan aturan-aturan yang dibolehkan untuk dilakukan dan dilarang untuk dilakukan dan perjanjian yang dibuat tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri didalamnya.

Selanjutnya “persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.” Maksud dari poin ini adalah suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik atau diakhiri oleh salah satu pihak saja, melainkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan apabila perjanjian diputus secara sepihak maka perjanjian tersebut tetap berlaku⁶.

Dan terakhir “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maksud itikad baik adalah setiap orang harus melaksanakan perjanjian yang dibuat dan tidak ada melakukan upaya-upaya yang dapat mengesampingkan maupun mengabaikan isi dari perjanjian tersebut.

⁵Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian di Indonesia, *Sosok Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Issue 3, 2022, Hlm. 181.

⁶Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa. Jakarta. 2003. Hlm. 56

Pasal 1338 inilah yang menjadi acuan dalam “kebebasan berkontrak”⁷ dan hal inilah yang digunakan pengusaha dalam menjalankan kontrak bisnisnya. Berbagai paham dapat terjadi ketika menjalankan bisnisnya sehingga hak dan kewajiban patut dimasukkan didalam kontrak yang akan dibuat, kontrak yang akan dibuat haruslah berimbang dan saling menguntungkan parah pihak.

Kebebasan berkontrak ini tidak serta merta membuat pengusaha dengan bebas membuat isi perjanjian namun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kontrak tersebut dapat berlaku. Di Indonesia syarat agar suatu kontrak sah terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yakni “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4 suatu sebab yang tidak terlarang⁸.”

Syarat pertama “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,” dimaksud adalah agar setiap orang yang membuat perjanjian haruslah secara sukarela dan saling menginginkan untuk mengadakan perjanjian hal ini bertujuan agar kontrak yang dibuat tersebut tidak memberatkan salah satu pihak dan/atau memaksa pihak lain untuk tunduk pada kontrak yang dibuat⁹.

Syarat kedua “kecakapan untuk membuat suatu perikatan;” maksudnya adalah para pihak yang akan membuat suatu kontrak haruslah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum, maksudnya para pihak bukan orang yang tidak cakap membuat perbuatan hukum seperti orang yang belum dewasa (anak) orang

⁷ Ridho Rokamah, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Simpan-Pinjam yang dilaksanakan oleh BMT Surya Mandiri*, *Justitia Islamica*, Volume 9, Nomor 1, 2012, hlm.44.

⁸ Prodjodikoro, W. *Asas-asas hukum perdata*. Sumur Bandung. Bandung. 1984. Hlm. 78

⁹ *Ibid.*,78

dalam pengampuhan (Pasal 433 KUHPerdara menjelaskan yang termasuk dalam pengampuhan adalah Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuhan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuhan karena keborosan) tujuan dari syarat kedua ini adalah agar salah satu pihak tidak memanfaatkan ketidak cakapan seseorang untuk mengambil keuntungan dari kontrak yang dibuat¹⁰.

Syarat ketiga “suatu pokok persoalan tertentu” maksud dari syarat ketiga ini adalah suatu persoalan tertentu merupakan objek dari perjanjian itu dan objek dari perjanjian itu haruslah jelas dan ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan” sehingga jika objek tersebut tidak dapat diperdagangkan karena suatu hal maka Syarat ketiga ini tidak terpenuhi¹¹

Syarat keempat dan menjadi syarat terakhir dari Pasal 1320 “suatu sebab yang tidak terlarang.” Suatu sebab yang tidak terlarang tidak diberikan definisi oleh KUHPerdara namun pada Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum” oleh karena itu maka apabila perjanjian tersebut terdapat suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak dapat berlaku. Alasan mengapa syarat ini harus terpenuhi adalah agar para pihak memperjanjikan dan/atau memperjualkan barang-barang

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 79

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 79

atau jasa-jasa yang dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum¹².

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan¹³, namun pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus dibatalkan di pengadilan apabila salah satu pihak tidak menginginkan perjanjian tersebut.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum, yang artinya dari awal perjanjian itu dibuat perjanjian tersebut sudah tidak diakui oleh hukum dan dianggap tidak pernah ada¹⁴.

Dalam suatu kontrak ada beberapa asas yang harus diperhatikan asas-asas tersebut terdiri dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik (*good faith*), asas syarat sahnya kontrak, asas kontrak bisa dibatalkan bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*), asas *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku, asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat, asas kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan, asas larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk, asas kewajiban menjaga kerahasiaan, asas perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, asas menghormati kontrak ketika terjadi

¹² *Ibid.*, Hlm. 79

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2022, Akses tanggal 5 februari 2024.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 84.

kesulitan (*hardship*), asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).¹⁵

Dalam sebuah kontrak, para pihak terikat dengan kontrak yang dibuat bersama¹⁶ dan kontrak tidak dapat diputus secara sepihak oleh salah satu pihak dan apabila tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri kontrak maka para pihak wajib untuk mengajukan pembatalan perjanjian di pengadilan negeri setempat. Hal ini jelas di terangkan pada Pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pengabaian Pasal 1266 KUHPerdara terjadi pada kasus nyata yakni sengketa pengakhiran kerjasama antara PT Saimen Citra Rasa dan PT Siginjai Bintang Sakti yang mana permasalahan ini bermula ketika terjadi peristiwa pencurian di Saimen Pasar. Pencurian itu terjadi ketika jam kerja Staff Penjaga/Keamanan yang disediakan oleh PT Siginjai Bintang Sakti mengantuk berat dan akhirnya tertidur namun naasnya ketika staff penjaga/keamanan itu tidur masuk orang yang tidak dikenal ke gerai PT. Saimen Pasar dan melakukan pencurian yakni hilangnya satu

¹⁵ Prodjodikoro, W. *Asas-asas hukum perdata*. Sumur Bandung. Bandung. 1984. Hlm. 56

¹⁶ Pandu, *Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>, Akses tanggal 5 Februari 2023.

buah handphone milik karyawan saimen dan satu potong kue. Oleh karena itu Pihak Saimen di wakikan oleh HRDnya memanggil Pihak Siginjai untuk membahas Permasalahan tersebut dan akhirnya disepakatilah bahwa Pihak Siginjai harus bertanggung jawab dan harus ganti rugi kehilangan HP dan Kua karena hal tersebut maka Pihak Siginjai Memberikan sejumlah uang kepada Karyawan yang kehilangan HP dan membayar satu potong kue yang telah di curi. selesai la permasalahan ini namun ternyata permasalahan tidak selesai sampai situ saja ternyata pada tanggal 07 Desember 2022 pihak Siginjai Bintang Sakti menerima email yang dikirimkan oleh Pihak saimen dengan Nomor surat 029/PT.SCR/XII/2022 dengan perihal pengakhiran hubungan kerja dengan PT. Siginja Bintang Sakti dan setelah pengiriman surat ini maka Pihak Siginjai mencoba untuk mencari solusi dengan mengirimkan surat kepada pihak Saimen namun surat tersebut diabaikan dan akhirnya pihak siginjai menggugat pihak Saimen karena telah mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb dan di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT Jmb dan telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat PT. Siginjai Bintang Sakti dan Tergugat PT. Saimen Citra Rasa yang mana terjadi pemutusan kerjasama terhadap Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyedia Tenaga Keamanan di Lokasi Kerja dengan Perjanjian Nomor: 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 antara PT. SIGINJAI BINTANG SAKTI sebagai penyedia jasa keamanan dan Tergugat PT. SAIMEN CITRA RASA pengguna jasa keamanan tertanggal 30 April 2022 kontrak kerjasama berlangsung untuk jangka waktu satu tahun, namun

dikarenakan adanya peristiwa pencurian yang terjadi satu kali di Saimen pasar dan mengakibatkan hilangnya satu buah Handphone milik karyawan saimen dan satu potong kue. Akibat perbuatan tersebut Pihak Saimen memanggil Pihak Siginjai Bintang Sakti untuk mempertanggungjawabkan kehilangan tersebut dan dari Pihak Bintang Sakti telah mengganti kerugian kehilangan Satu unit Handphone dan satu potong kue tersebut, namun di bulan Desember pihak Saimen tanpa persetujuan dari pihak Siginjai Bintang Sakti mengirimkan surat pemutusan hubungan kerjasama melalui email dengan Surat Nomor: 029/PT.SCR/XII/2022 dengan Perihal Pengakhiran Hubungan Kerja dengan PT. Siginja Bintang Sakti Tertanggal 07 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Uli Elizabeth bertindak selaku kedudukannya sebagai Human Resources Manager Saimen Citra Rasa dan akibat hal tersebut Pihak Siginjai Bintang Sakti melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Saimen Citra Rasa.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Saimen Citra Rasa ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014 (Telah menjadi Yurisprudensi Tetap) adapun kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat / Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat / Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

Yurisprudensi sendiri menurut Subekti adalah Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (*konstant*)¹⁷.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014 menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung didalam memutus perkara yang sama, salah satu perkara yang diputus dengan asas ini adalah Putusan Nomor: 28 K/Pdt/2016 antara Dicky Rahmat Widodo Selaku Pemohon Kasasi Melawan Rista Saragih, S.Sos, Hotman Sinaga, S.Pd, Selaku Termohon Kasasi dan Mansyur Tidore, S.E., MBA, Selaku Turut Termohon Kasasi.

Pasal 1338 Merupakan dasar dalam Asas Kebebasan Berkontrak, adapun kebebasan berkontrak tersebut terdiri dari:

- a. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- b. Menentukan objek perjanjian.
- c. Menentukan bentuk perjanjian.
- d. Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang - undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁸

Namun kebebasan berkontrak ini harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian, selain itu kebebasan Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang - undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) ini hanya dapat dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang opsional bukan peraturan-peraturan yang mengatur.

¹⁷ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2019, Hlm. 162.

¹⁸ Erizka Permatasari, Asas-asas yang berlaku dalam hukum kontra, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9>, diterbitkan pada tanggal 09 Maret 2023, Akses Tanggal 03 Januari 2023.

Selanjutnya dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb antara Penggugat PT. Siginjai Bintang Sakti melawan PT. Saimen Citra Rasa pada amar putusannya mengenai Pertimbangan Hukum pada halaman 39 mengatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan telah terjadinya beberapa pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat hal tersebut merupakan pelanggaran perjanjian kerjasama diantara keduanya yang menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutus perjanjian diantara mereka maka dengan merujuk pada kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 yang secara tegas menyatakan bahwa *“Segala penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian ini termasuk dengan kerugian/kehilangan barang yang telah diserahkan dan radius 300 meter dari area pos penjagaan yang dialami oleh pihak pertama yang mana disebabkan oleh pihak kedua menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kedua serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini”*, menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar telah terjadi beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat yang menimbulkan kerugian/ kehilangan bagi Tergugat dan ternyata hal tersebut sesuai bukti T-23 dan T-32 dilaporkan oleh tenaga keamanan yang ditugaskan oleh Penggugat di tempat Tergugat bahwa keadaan aman-aman saja, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk menggunakan haknya sesuai kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 tersebut.

Pada pertimbangan hukum tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 1266 dan Pasal 1338 KUHPdata sehingga hakim memutuskan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 padahal jelas dan tegas pada Pasal tersebut hanya menyebutkan **“.....serta menimbulkan hak bagi pihak pertama untuk mengakhiri dan atau memutus perjanjian ini”** sedangkan dalam perjanjian secara keseluruhan tidak ada satupun poin yang menjelaskan bahwa Perjanjian tersebut meniadakan Pasal 1266 KUHPdata. Selain itu Pasal 9 Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 antara PT. Saimen Citra Rasa

dengan PT. Sigintai Bintang Sakti Tentang Penyediaan Tenaga Keamanan di

Lokasi Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kedua belah PIHAK akan menempuh cara musyawarah dan kekeluargaan untuk mengupayakan sejauh mungkin agar tidak terjadi pengakhiran perjanjian kerjasama ini.
- 2) Pengakhiran perjanjian kerjasama dapat dilakukan sebagai sanksi terakhir akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama pengadaan tenaga pengamanan ini setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.
- 3) Pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 4) Setelah dilakukan pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini sampai dengan batas akhir waktu tertulis dalam surat pengakhiran kerjasama.

Namun majelis hakim pengadilan negeri jambi tidak mempertimbangkan Pasal 9 yang mana jelas Pasal 9 tersebut mengatur Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Jmb Pihak Tergugat tidak pernah menyerahkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 angka 2 Perjanjian kerjasama Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022.

Bahwa selain itu dengan adanya beberapa kali pencurian di area pabrik maupun di gerai Tergugat tersebut, Tergugat juga telah mengundang Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri perjanjian kerja sama penyediaan tenaga keamanan diantara mereka, namun ternyata setelah dikirimkan surat pengakhiran perjanjian sebagaimana bukti T-10 dan T-11, Penggugat tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan diatas

Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang telah memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat sebagaimana bukti T-10 dan T-11 hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb dan karena itu menimbulkan hak bagi Tergugat untuk mengakhiri atau memutuskan perjanjiannya dengan Penggugat; Pada pertimbangan ini majelis hakim mengabaikan fakta pada pertemuan tersebut yang diundang bukanlah Direktur dari PT Siginjai Bintang Sakti melainkan hanya karyawannya yang tidak dapat mengambil keputusan.

Kemudian dari putusan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum banding dan upaya hukum banding tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 108 /PDT/2023/PT JMB dan pada pertimbangan hukum majelis hakim tinggi juga tidak mempertimbangkan Pasal 1266 KUHPerdata dan menganggap Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Nomor 011/PKS/SBS-SS/IV/2022 telah sesuai dan perbuatan Terbanding yang mengakhiri perjanjian kerjasama dianggap sesuai.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT JMB, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 K/Pdt/2016 tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul **Analisis Putusan Hakim Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn Jmb Tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Ditinjau Berdasarkan Pasal 1266 Kutab Undang-Undang Hukum Perdata.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim pada putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB sesuai rasa keadilan?
2. Apa dasar hukum putusan hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB tentang pembatalan perjanjian kerjasama ditinjau berdasarkan pasal 1266 kutab undang-undang hukum perdata?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim pada putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB sesuai rasa keadilan.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB tentang pembatalan perjanjian kerjasama ditinjau berdasarkan pasal 1266 kutab undang-undang hukum perdata.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Sarjana Hukum pada Universitas Batanghari Secara Praktis dapat memperluas wawasan Penulis dalam bidang kajian hukum perdata mengenai Penerapan Pasal 1266 KUHPerdata dalam pemutusan kontrak.
- b. Secara Teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Bisnis dan sumbangan pemikiran (Kotribusi) terhadap Penerapan Pasal 1266 dalam Pemutusan Kontrak secara sepihak.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah¹⁹. Sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan dengan judul Skripsi ini, yaitu:

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Sengketa” adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: pertikaian; perselisihan: Perkara (dalam pengadilan).²⁰ Berdasarkan pengertian Sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Sengketa adalah suatu persoalan yang berhubungan dengan

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 15

²⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, Akses tanggal 5 Februari 2023.

persoalan yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lainnya atau orang dan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang terjadi dikarenakan perselisihan dan perbedaan pendapat atas suatu hal yang menyebabkan ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua situasi inilah yang disebut dengan sengketa.

2. Putusan Hukum Pengadilan

Putusan Hukum Pengadilan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim setelah memeriksa suatu perkara secara menyeluruh, yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi sesuai hukum²¹.

3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama

Pembatalan Perjanjian Kerjasama adalah penghapusan ikatan perjanjian secara hukum akibat pelanggaran syarat sah perjanjian, seperti wanprestasi atau cacat kesepakatan, sehingga mengembalikan kedua pihak ke kondisi semula²².

4. KUHPerdata

KUHPerdata atau Kitab undang-undang hukum perdata merupakan kumpulan peraturan hukum perdata yang mengatur mengenai orang, perikatan, perjanjian, benda, dan warisan dalam sistem hukum Indonesia²³

²¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum* (Edisi ke-10). Citra Aditya Bakti. Bandung, 2015, Hlm. 56

²² Subekti. *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-12). Intermasa. Jakarta, 2018. Hlm. 78

²³ Satjipto Rahardjo. *Ibid*, Hlm. 60

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis terbentuk dari ide yang abstrak secara intelektual atau kerangka acuan yang menunjukkan ciri-ciri yang menarik bagi akademisi²⁴. Dalam komunitas ilmiah, keberadaan teori sangat penting karena teori memungkinkan ringkasan dan pemahaman masalah yang efektif. Ketika sistem ini penting untuk menghasilkan hasil yang baik, teori hukum biasanya merupakan pernyataan yang memiliki tanggung jawab bersama atas putusan hukum dan kerangka konseptual peraturan hukum. Penelitian ini bergantung pada teori berikut untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin

1. Teori putusan hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam proses persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan suatu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.²⁵

Putusan hakim pada dasarnya merupakan suatu karya menemukan hukum, untuk menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum atau bisa disebut bahwa putusan hakim adalah hasil musyawarah yang berawal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, Hal.125

²⁵Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 118.

disidang pengadilan.

Menurut Chazim bahwa menegakkan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dimana antara ketiganya harus ada kompromi yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut.²⁶

Dalam praktek peradilan, hakim terlebih dahulu akan menarik Faktafakta yang merupakan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang akan diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta ini menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dalam putusan di pengadilan. Di Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Pasal 3 ayat 1 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan .
- b. Pasal 4 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Pasal 8 ayat (2) dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib

²⁶Chazim Maksalina,*Hukum, Keadilan dan Kepastian*, PTA Gorontalo, Gorontalo, 2024, Hal.25.

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 10 ayat (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²⁷ Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normative, Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai law in books²⁸ yaitu;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatife atau penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut;

a. Bahan hukum primer.

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

²⁷Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

²⁸Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dotrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, Socian Politic Genius (SIGn), Makasar, 2020, hlm. 5.

1. Peraturan perUndang - undangan
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB
3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT JMB
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1051 K/Pdt/2014
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 K/Pdt/2016

b. Bahan hukum sekunder.

1. Buku-buku ilmu hukum.
2. Jurnal ilmu hukum.
3. Laporan penelitian ilmu hukum.
4. Artikel ilmiah hukum; dan
Bahan seminar, loka karya, dan sebagainya.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang pendiri dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.³⁰ Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi seecara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.³¹

Hasil dari penelitian hukum normatif berupa rekomendasi tentang pentingnya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diharapkan, hukum dalam arti sistem norma

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86-87.

³⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Banten, 2019, hlm. 82.

³¹*Ibid.* hlm. 51.

yang baik dan bermanfaat, hukum dalam perspektif konseptual ilmiah dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis yang saling terhubung baik secara umum maupun khusus. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan penemuan asas-asas hukum yang baru maupun teori-teori hukum baru yang berguna untuk kepentingan perkembangan hukum kedepannya. Dengan demikian dalam penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah;

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Kata konsep dari bahasa Inggris: concept, latin, *conceptus* dari *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).³² menurut Ayn Rand, konsep adalah merupakan integritas mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.³³

Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴ sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum baru, konsep hukum dan asas relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin itu merupakan sandaran

³²Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Kencana, Depok, 2016, hlm. 135.

³³*Ibid.* hlm. 89.

³⁴Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Media Pustaka Scopindo, Surabaya, 2019, hlm. 33.

dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang - undangan (*Statuta Approach*),

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang - undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.³⁵ Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*: Artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b) *all-inclusive*: Bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c) *Systematic*: Bahwa norma-norma hukum tersebut, disamping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis³⁶

“Pendekatan Perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang - undang dan peraturan yang bersangkutanbersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”³⁷.

Penting diperhatikan bahwa dalam suatu penelitian normatif yang mesti menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*), hierarki aturan perundang - undangna Republik Indonesia

³⁵Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 132.

³⁶*Ibid.* hlm. 95.

³⁷*Ibid.* hlm. 67.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan dan terakhir diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar hukum hakim dalam suatu sistem peradilan perdata berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum pemutusan kontrak sepihak.

Pendekatan kasus hukum dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108 /PDT/2023/PT JMB, ditinjau dari Pasal 1266 KUHPperdata

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatife dapat berupa;

a. Bahan hukum primer.

Bahwa hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif berupa peraturan perundang - undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) putusan pengadilan negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb.

c) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 108/PDT/2023/PT Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian.

c. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, website, dan lain-lain. Serta mengidentifikasi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, sumber penelitian ini berasal dari studi perpustakaan dengan cara menganalisis Peraturan-peraturan yang memiliki isu hukum, baik kecaburan norma, kekosongan norma, ataupun konflik norma. Pada penelitian ini terdapat Bentrok norma Peraturan Perundang - undangan yang satu dengan Peraturan Perundang - undangan lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pembatalan perjanjian Kerjasama, akan diuraikan tentang pengertian pembatalan kerja sama, bentuk-bentuk pembatalan kerja sama, hak dan kewajiban pembatalan kerja sama, dan pengaturan pembatalan kerja sama

Bab III : Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang putusan hakim, akan diuraikan tentang pengertian putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim, akibat hukum dari suatu putusan hakim, dan pengaturan putusan hakim.

Bab IV : Bab ini merupakan bab pembahasan yang akan membahas tentang putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB dan dasar hukum hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN JMB.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

